

PENTINGNYA EDUKASI LINGKUNGAN TERHADAP PELESTARIAN LINGKUNGAN

(The Importance of Environmental Education in Environmental Conservation)

***Iis Sukaesih, Dedi Hermon, Iswandi Umar**

Program Magister (S2) Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negeri Padang, Indonesia

Email: sukaesih751031@gmail.com

ABSTRAK: Hamparan luas lautan biru, dataran, bukit, pegunungan, dan langit biru yang terang oleh sinar matahari, yang ditempati oleh beragam flora dan fauna, semuanya membentuk lingkungan alam. Lingkungan hidup meliputi aspek fisik, biologi, dan budaya dari lingkungan alam tersebut. Artikel ini membahas lingkungan hidup, kerusakan lingkungan, dan pentingnya pendidikan lingkungan dalam upaya pelestarian. Semua komponen lingkungan hidup, termasuk benda-benda, kekuatan alam, kondisi, dan makhluk hidup, saling berinteraksi dalam suatu ruang yang menjadi tempat persebarannya. Ruang ini menjadi wadah bagi ekosistem, di mana organisme hidup berinteraksi secara harmonis dan stabil antara lingkungan abiotik dan organisme hidup tersebut, saling memberikan dan menerima kehidupan. Namun, saat ini, krisis lingkungan terjadi, yang memunculkan kekhawatiran terhadap kebakaran hutan, kepunahan flora dan fauna, banjir, longsor, serta pencemaran udara, air, dan tanah.

Kata Kunci: Lingkungan alam, Kerusakan lingkungan, Pendidikan lingkungan, Analisis deskriptif, Krisis lingkungan.

ABSTRACT: *Vast expanses of blue seas, plains, hills, mountains, and blue skies bright with sunlight, occupied by diverse flora and fauna, all make up the natural environment. The living environment includes physical, biological and cultural aspects of the natural environment. This article discusses the environment, environmental damage, and the importance of environmental education in conservation efforts. All components of the living environment, including objects, natural forces, conditions and living creatures, interact with each other in a space where they are distributed. This space becomes a container for ecosystems, where living organisms interact harmoniously and stably between the abiotic environment and living organisms, giving and receiving life from each other. However, currently, an environmental crisis is occurring, which has raised concerns about forest fires, extinction of flora and fauna, floods, landslides, and air, water and soil pollution.*

Keywords: *Natural environment, Environmental damage, Environmental education, Descriptive analysis, Environmental crisis.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Lingkungan Hidup No. 4 tahun 1982 yang disempurnakan dengan UU Lingkungan Hidup No. 23/1997, pasal 1, mendefinisikan lingkungan hidup sebagai suatu kesatuan ruang yang mencakup segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang memengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Subyakto, 2015; Sood, 2021). Dalam ruang lingkungan ini terdapat lingkungan alam hayati, lingkungan alam nonhayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang saling terkait dan membentuk sebuah sistem kompleks.

Komponen-komponen lingkungan tersebut berinteraksi dalam suatu ekosistem, di mana organisme hidup dan lingkungan abiotik saling bergantung dan berinteraksi secara harmonis untuk mendukung kelangsungan hidup (Hermon dkk., 2021). Lingkungan hidup merupakan bagian integral dalam kehidupan manusia, dan perlindungan serta pemeliharannya menjadi suatu keharusan. Kehidupan di Bumi ini bergantung pada keseimbangan lingkungan, dan kerusakan lingkungan berpotensi mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperlakukan lingkungan hidup dengan penuh perhatian dan keistimewaan, karena keberlangsungan hidup kita tergantung pada keberlangsungan lingkungan ini (Manik, 2018; Marfai, 2019; Efani dkk., 2023).

PEMBAHASAN

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia belakangan ini semakin memburuk, mengancam kehidupan manusia secara langsung. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam. Penyebab kerusakan alam dapat berasal dari dua faktor, yakni peristiwa alam dan ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup merujuk pada proses deteriorasi atau penurunan mutu lingkungan, yang tercermin dalam kehilangan sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, serta kerusakan ekosistem. Dampak langsung dari kerusakan lingkungan hidup ini sangat terasa bagi kehidupan manusia (Putra et al., 2021).

Menurut Iswandi, U., & Dewata, I. (2020); Aprihatin dkk (2023) dalam bukunya, pada tahun 2004, *High Level Threat Panel, Challenges and Change PBB*, mengakui degradasi lingkungan sebagai salah satu dari sepuluh ancaman terhadap kemanusiaan. *World Risk Report* yang dirilis oleh *German Alliance for Development Works* (Alliance), *United Nations University Institute for Environment and Human Security* (UNU-EHS), dan *The Nature Conservancy* (TNC) pada tahun 2012 juga menegaskan bahwa kerusakan lingkungan menjadi faktor penting yang menentukan tingkat risiko bencana di suatu kawasan.

Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum dapat dikategorikan menjadi dua faktor: peristiwa alam dan ulah manusia. Contoh peristiwa alam meliputi letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan

tsunami. Meskipun demikian, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor juga dapat dipicu oleh campur tangan manusia. Oleh karena itu, bencana alam juga dapat menjadi penyebab kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia, yang kerap kali lebih merusak dibandingkan bencana alam. Hal ini disebabkan oleh kegiatan manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti perusakan hutan, alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, tanah, dan lain sebagainya. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia cenderung terjadi secara terus menerus dan bahkan meningkat seiring waktu. Oleh karena itu, perlu upaya bersama untuk mengurangi dan mencegah ulah manusia yang merusak lingkungan demi keberlangsungan hidup bersama dan kelestarian alam (Dewata & Danhas, 2023).

Beberapa fakta terkait tingginya kerusakan lingkungan di Indonesia akibat kegiatan manusia meliputi:

1. Deforestasi yang mengkhawatirkan, dengan laju mencapai 1,8 juta hektar/tahun, menyebabkan kehilangan 21% dari total 133 juta hektar hutan Indonesia. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, peningkatan bencana alam, serta ancaman terhadap kelestarian flora dan fauna.
2. Kerusakan pada 30% dari total 2,5 juta hektar terumbu karang di Indonesia, meningkatkan risiko bencana di daerah pesisir, mengancam keanekaragaman hayati laut, dan mengurangi produksi perikanan laut.
3. Tingginya tingkat pencemaran udara, air, tanah, dan laut di Indonesia, termasuk penobatan Sungai Citarum sebagai Sungai Paling Tercemar di Dunia pada tahun 2010. Jakarta juga ditempatkan sebagai salah satu kota dengan polusi tertinggi di dunia.
4. Kondisi langka dan terancam punahnya ratusan spesies tumbuhan dan hewan di Indonesia, di mana 76 spesies hewan dan 127 tumbuhan diklasifikasikan sebagai Critically Endangered (Kritis), serta 205 jenis hewan dan 88 jenis tumbuhan masuk kategori Endangered, dan 557 spesies hewan dan 256 tumbuhan berstatus Vulnerable menurut IUCN Redlist.
5. Masalah limbah, di mana 62% sampah di Indonesia berasal dari rumah tangga. Timbunan sampah nasional mencapai 200 ribu ton per hari atau setara dengan 73 juta ton per tahun. Di kota metropolitan dan kota besar, jumlah timbunan sampah harian rata-rata masing-masing adalah 1.300 ton dan 480 ton.

Alam dan lingkungan hidup adalah rumah dan tempat tinggal bagi manusia. Kondisi lingkungan memiliki dampak langsung pada kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga bumi, satu-satunya tempat tinggal kita, dari kerusakan lingkungan. Pendidikan lingkungan hidup memiliki peran penting sebagai penanda kepedulian terhadap lingkungan dan permasalahan yang terkait, serta sebagai pembentuk masyarakat yang memiliki pengetahuan, gagasan, dan ide untuk mencari solusi terhadap permasalahan lingkungan hidup. Fungsi umum pendidikan lingkungan hidup, menurut Konferensi Tbilisi, antara lain:

1. Menjelaskan masalah kepedulian dan hubungan ekonomi, sosial, politik, dan ekologi di kota maupun di pedesaan.
2. Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, komitmen, dan kemampuan yang diperlukan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan.
3. Menciptakan pola perilaku baru pada individu, kelompok, dan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menjaga lingkungan hidup.

Berikut adalah beberapa bentuk edukasi lingkungan yang mendukung pelestarian alam:

1. Pendidikan lingkungan sebaiknya dimulai sejak usia dini, dengan melibatkan keluarga dalam menjaga kebersihan, merawat tanaman, tidak membuang sampah sembarangan, dan mengajarkan anak-anak untuk memilah sampah organik dan non-organik serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar.
2. Kurikulum berbasis pendidikan lingkungan sebaiknya diterapkan di sekolah, di mana peserta didik diberikan pemahaman tentang etika lingkungan hidup melalui berbagai mata pelajaran dan praktik outdoor.
3. Lomba kebersihan dapat diselenggarakan baik di sekolah maupun di masyarakat sekitar. Partisipasi dalam lomba tersebut dapat mengembangkan rasa peduli terhadap lingkungan secara tidak langsung.
4. Pengembangan kewirausahaan dari sampah juga dapat menjadi bagian dari pendidikan lingkungan, di mana siswa dan masyarakat diajarkan untuk memilah dan memanfaatkan sampah yang tidak berguna dengan prinsip 3R: REUSE, REDUCE, dan RECYCLE.

KESIMPULAN

Kerusakan lingkungan di Indonesia semakin memburuk, mengancam kehidupan manusia secara langsung, dan meningkatkan risiko bencana alam. Kerusakan lingkungan disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu peristiwa alam dan ulah manusia. Meskipun peristiwa alam seperti gempa bumi dan banjir dapat menjadi penyebab, ulah manusia seperti deforestasi, pencemaran udara dan air, serta pembuangan limbah menjadi faktor yang lebih dominan dalam kerusakan lingkungan. Beberapa fakta yang mendukung tingginya tingkat kerusakan lingkungan di Indonesia akibat ulah manusia mencakup deforestasi yang mengkhawatirkan, kerusakan terumbu karang, pencemaran udara, air, tanah, dan laut, serta kondisi langka dan terancam punahnya spesies tumbuhan dan hewan. Masalah limbah juga menjadi perhatian penting, di mana Indonesia menghasilkan jumlah sampah yang sangat besar setiap tahun. Dalam konteks ini, pendidikan lingkungan hidup memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan lingkungan. Edukasi lingkungan dapat dimulai sejak usia dini, melibatkan keluarga dan kurikulum sekolah, serta melibatkan masyarakat melalui lomba kebersihan dan pengembangan

kewirausahaan dari sampah. Dengan demikian, upaya bersama untuk menjaga lingkungan hidup perlu dilakukan untuk memastikan keberlangsungan hidup manusia dan kelestarian alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprihatini, Y., Syah, N., Dewata, I., Barlian, E., Razak, A., Haldi, Putra, A., & Yuliva. (2023). *Intervensi Pencegahan Stunting Berbasis Lingkungan*. CV Wawasan Ilmu
- Dewata, I., & Danhas, Y. H. (2023). *Pencemaran Lingkungan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Efani, I. A., Manzilati, A., Tiarantika, R., Pi, S., Rahmawati, A., & Pi, S. (2023). *Bisnis, Lingkungan Hidup, dan Etika*. UB Media.
- Hermon, D., Rahmanelli., Putra, A., & Wilis, A. (2021). *Biogeografi untuk Pembelajaran Geografi*. PT. RajaGrafindo Persada
- Iswandi, U., & Dewata, I. (2020). *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Deepublish.
- Manik, K. E. S. (2018). *Pengelolaan lingkungan hidup*. Kencana.
- Marfai, M. A. (2019). *Pengantar etika lingkungan dan Kearifan lokal*. Ugm Press.
- Putra, A., Dewata, I., & Gusman, M. (2021). Literature Reviews: Hydrometeorological Disasters and Climate Change Adaptation Efforts. *Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education*, 5(1), 7-12.
- Sood, M. (2021). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Subyakto, K. (2015). Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 209-213.